



PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian yang diajukan oleh:

Suharya Angriani, S.STP., M.Si. Binti Supratman, Tempat Tanggal Lahir Watampone, 31-12-1978 (Umur 42) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir S2, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok J No.7 RT/RW 001/001, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ridwan, S.H. & Agus, S.H. Keduanya Advokat /Pengacara, beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Nomor 357/SK/AD/XII/2020/PA.Sidrap tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar dengan Nomor 740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap tanggal 18 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Hak Perwalian dibawah umur terhadap anak:

1. Andi Aisyah Maharani Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., Tempat Tanggal Lahir Pangkajene Sidrap, 24-1-2003 (umur 17) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok J No.7 RT/RW 001/001, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Andi Ariqah Khaerunisa Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., Tempat Tanggal Lahir Pangkajene Sidrap, 23-1-2007 (Umur 13) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok J No.7 RT/RW 001/001, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Andi Hanif Palaloi Bin A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., Tempat Tanggal Lahir Parepare, 19-9-2013 (Umur 7) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok J No.7 RT/RW 001/001, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Adapun alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut

1. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana dengan Suharya Angriani, S.STP., M.Si. binti Supratman yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 05 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/19/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah melahirkan anak kandung 3 (tiga) orang diantaranya :

- Andi Aisyah Maharani Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., (anak Kandung) umur 17 tahun ;
- Andi Ariqah Khaerunisa Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., (anak Kandung) umur 13 tahun ;
- Andi Hanif Palaloi Bin A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., (anak Kandung) umur 7 tahun ;

Ketiga tersebut diatas dimohonkan perwalian;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga anak tersebut di atas adalah anak kandung;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap ketiga anak tersebut diatas, karena masih di bawah umur;
5. Bahwa permohonan penetapan hak perwalian ini dalam rangka penjualan tanah atas nama milik Almarhum A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Manaa yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kelengkapan Administrasi lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengedili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari:
 - i. Andi Aisyah Maharani Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si.;
 - ii. Andi Ariqah Khaerunisa Binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si.;
 - iii. Andi Hanif Palaloi Bin A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si.;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonan Pemohon.

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah Perwalian yang pada pokoknya dalam hal perwalian ketiga anak yang berkedudukan sebagai anak kandung Pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku ketiga anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon secara hukum berhak untuk bertindak atas nama/mewakili ketiga anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan karena penetapan perwalian terhadap ketiga anak kandung Pemohon menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam proses pengurusan pada Notaris dan hal-hal terkait.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharya Angriani (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314037112780052 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 5 Januari 2005, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/19/V/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 6 Mei 2002, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-23052018-0007 atas nama A. Zulkarnain Mana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 376/CSIT/III/2003 atas nama Andi Aisyah Maharani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 7 Maret 2003, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4111/CSIT/III/2007 atas nama Andi Ariqah Khaerunisa yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 30 Maret 2007, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT1110201364514 atas nama Andi Hanif Palaloi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang,

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2013, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Pemohon tidak ditunjukkan surat aslinya, diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314032205180004 atas nama Suharya Angriani, S.STP., M.Si., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1382 Desa Rjang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 31 Januari 2018, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Pemohon tidak ditunjukkan surat aslinya, diberi kode P.8.

Bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini:

1. Muh. Ansar Mana bin Amin Mana, umur 37 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi ipar Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk bermohon penetapan perwalian anak.
 - Bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian untuk adalah 3 orang anak Pemohon.
 - Bahwa anak tersebut masing-masing bernama Andi Aisyah Maharani umur 17 tahun, Andi Ariqah Khaerunisa umur 13 tahun dan Andi Hanif Palaloi umur 7 tahun.
 - Bahwa orang tua kandung anak tersebut adalah Pemohon dengan suaminya Andi Zulkarnain Mana.
 - Bahwa Andi Zulkarnain Mana telah meninggal dunia pada tahun 2017.
 - Bahwa Andi Zulkarnain Mana tersebut meninggal dunia di Pangkajenne karena sakit dalam beragama Islam
 - Bahwa setelah Andi Zulkarnain Mana meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tanah milik almarhum Andi Zulkarnain Mana.
2. Sri Hartina Lohe binti Hasanuddin Lohe, umur 24 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk bermohon penetapan perwalian anak.
 - Bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian untuk adalah 3 orang anak Pemohon.
 - Bahwa anak tersebut masing-masing bernama Andi Aisyah Maharani umur 17 tahun, Andi Ariqah Khaerunisa umur 13 tahun dan Andi Hanif Palaloi umur 7 tahun.
 - Bahwa orang tua kandung anak tersebut adalah Pemohon dengan suaminya Andi Zulkarnain Mana.
 - Bahwa Andi Zulkarnain Mana telah meninggal dunia pada tahun 2017.
 - Bahwa Andi Zulkarnain Mana tersebut meninggal dunia di Pangkajenne karena sakit dalam beragama Islam
 - Bahwa setelah Andi Zulkarnain Mana meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan tanah milik almarhum Andi Zulkarnain Mana.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa perwalian termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan hal ini lebih lanjut tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menunjukkan seluruh jenis perwalian adalah selain dari orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka pada dasarnya orang tua secara hukum mewakili kepentingan anak-anaknya tanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara perwalian yang diajukan Pemohon dalam hal perwalian Andi Aisyah Maharani umur 17 tahun, Andi Ariqah Khaerunisa umur 13 tahun dan Andi Hanif Palaloi umur 7 tahun yang

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atas nama/ mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada penetapan perwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan perwalian karena menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik pada Notaris.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 dan yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran dan P.8 adalah fotokopi Sertifikat hak Milik, oleh Pemohon bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan surat aslinya, pada surat tersebut tercantum pernyataan sesuai asli oleh Notaris, majelis hakim menilai bahwa pernyataan sesuai asli tidak dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta autentik itu sendiri, sehingga pernyataan keaslian tidak dapat diberpegangi. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan materi bukti-bukti tersebut sebagai bukti awal yang akan dilihat keterkaitan materi bukti tersebut dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Buku Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa semasa hidupnya A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana telah menikah dengan Pemohon, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana semasa hidupnya sebagai suami istri sah, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kematian menunjukkan bahwa A. Zulkarnain Mana telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 2.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Andi Aisyah Maharani adalah anak kandung dari A. Zulkarnain Mana dan Suharya Angriani (Pemohon), bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon dan A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. dengan Andi Aisyah Maharani serta menunjukkan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1 dan angka 3.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Andi Ariqah Khaerunisa adalah anak kandung dari A. Zulkarnain Mana dan Suharya Angriani (Pemohon), bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon dan A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. dengan Andi Ariqah Khaerunisa serta menunjukkan bahwa anak tersebut lahir pada

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun), bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 1 dan angka 3.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran oleh Pemohon bukti tersebut tidak ditunjukkan surat aslinya, pada surat tersebut tercantum pernyataan sesuai asli oleh Notaris, majelis hakim menilai bahwa pernyataan sesuai asli tidak dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta autentik itu sendiri, sehingga pernyataan keaslian tidak dapat diberpegangi. Meskipun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena materi pada bukti P.6 tersebut sesuai dengan bukti P.7 dan sesuai pula dengan keterangan saksi, sehingga Majelis Hakim menilai dengan demikian dalil Pemohon mengenai anak yang bernama Andi Hanif Palaloi sebagai anak dari Pemohon dengan A. Zulkarnain Mana telah terbukti, serta menunjukkan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun).

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan tiga anggota keluarga masing bernama Andi Aisyah Maharani, Andi Ariqah Khaerunisa, dan Andi Hanif Palaloi, yang mana Hanif Palaloi tercantum lahir pada tanggal 19 September 2013 dengan ayah A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. dan ibu Suharya Angriani, S.STP., M.Si., bukti ini selain menunjukkan bahwa ketiga anak yang dimohonkan perwalian memang berada dalam pengasuhan Pemohon, materi bukti ini juga sejalan dengan materi dari bukti P.6.

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik, oleh Pemohon bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan surat aslinya, pada surat tersebut tercantum pernyataan sesuai asli oleh Notaris, majelis hakim menilai bahwa pernyataan sesuai asli tidak dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta autentik itu sendiri, sehingga pernyataan keaslian tidak dapat diberpegangi. Dan oleh karena bukti ini menyangkut kepemilikan terhadap benda tidak bergerak yang relevansinya dengan perkara ini sekedar untuk menunjukkan tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana semasa hidupnya dan Suharya Angriani, S.STP., M.Si. binti Supratman adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana dan Suharya Angriani, S.STP., M.Si. binti Supratman telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Andi Aisyah Maharani, lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), Andi Ariqah Khaerunisa, lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun) dan Andi Hanif Palaloi, lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun).
- Bahwa A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. sekarang masih di bawah umur dan dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa maksud dari Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Andi Aisyah Maharani, lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), Andi Ariqah Khaerunisa, lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun) dan Andi Hanif Palaloi, lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun) untuk pengurusan tanah milik A. Zulkarnain Mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama Andi Aisyah Maharani, lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), Andi Ariqah Khaerunisa, lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun) dan Andi Hanif Palaloi, lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun), sehingga masih tergolong belum cakap hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo. Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Andi Aisyah Maharani, lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), Andi Ariqah Khaerunisa, lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun) dan Andi Hanif Palaloi, lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun) dan berdasarkan fakta ayah kandung A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si. bin Drs. H. Iskandar Mana telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dari segi kekerabatan merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut dan berdasarkan fakta selama ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang Andi Aisyah Maharani, lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun), Andi Ariqah Khaerunisa, lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun) dan Andi Hanif Palaloi, lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari:
 - Andi Aisyah Maharani binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., lahir pada tanggal 24 Januari 2003 (umur 17 tahun),
 - Andi Ariqah Khaerunisa binti A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si., lahir pada tanggal 23 Januari 2007 (umur 13 tahun),

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Hanif Palaloi bin A. Zulkarnain Mana, S.STP., M.Si.lahir pada tanggal 19 September 2013 (umur 7 tahun).

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadi Awal 1442 Hijriyah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I., dan Dra. Sitti Musyayyadah, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I.,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	-	
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor
740/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)